

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 076 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI SELEKSI ADMINISTRASI
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019;

Mengingat:

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 324) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1403);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 550 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0132 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Verifikasi Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 76

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 076 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI SELEKSI

ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019

I. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR:

Pendaftaran dilakukan secara *online* mulai tanggal 11 November 2019 s.d. 24 November 2019, dengan alur sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun pada <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
 - b. Isi biodata dan kolom lainnya;
 - c. Unggah pasfoto dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 dalam format JPG;
 - d. Cetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar *log in* ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
3. Pelamar mengunggah swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
4. Pelamar melengkapi data diri;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
6. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk *scan* sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
7. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;
8. Pelamar mempersiapkan berkas fisik lamaran sesuai persyaratan pada pengumuman Instansi; dan
9. Pelamar menyampaikan surat lamaran dan berkas fisik persyaratan kepada Panitia Seleksi Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui PT.Pos Indonesia PO BOX 707 Banjarbaru 70700, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada pengumuman.

II. TATA CARA VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN:

Berkas lamaran yang disampaikan oleh PT. Pos Indonesia wilayah Banjarbaru, akan diterima dan diproses oleh Panitia Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan tahapan sebagai berikut:

1. TIM PENERIMA BERKAS:

- Menerima Berkas dari PT.Pos Indonesia.
- Membuat register berkas/dokumen pelamar.
- Menandatangani berita acara serah terima berkas dari PT.Pos Indonesia.
- Mengelompokan/menyusun berkas sesuai jenis jabatan dan Pendidikan yang dilamar.
- Melakukan cek registrasi online dan memberi nomor registrasi tersebut pada berkas terhadap berkas lamaran yang diterima dari PT. Pos Indonesia.
- Memberikan Lembar *checklist* pada berkas/dokumen lamaran.
- Menyampaikan berkas lamaran kepada Tim Pemeriksa Berkas/dokumen.

2. TIM PEMERIKSA BERKAS/DOKUMEN:

- a. Menyusun berkas/dokumen pemeriksaan berkas.
- b. Memeriksa kelengkapan berkas/dokumen sesuai *checklist*.
- c. Melakukan verifikasi berkas/dokumen dalam kategori MS (memenuhi syarat) atau TMS (tidak memenuhi syarat), sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan, dengan Prosedur Pemeriksaan Berkas dokumen Pelamar:
 - 1) Pemeriksaan data pribadi pelamar, meliputi pemeriksaan kecocokan antara bukti pendaftaran SSCASN dengan dokumen e-KTP dan ijazah dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Item	Kondisi	
		MS	TMS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Surat Lamaran (tanpa meterai)	<ul style="list-style-type: none"> - Terlampir. - Ditulis tangan, bertanda tangan basah, tujuan kepada Yth. Gubernur Kalimantan Selatan - Menyebutkan formasi jabatan yang dilamar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlampir - Tidak ditulis tangan dan/atau tidak ditandatangani; atau - Tidak mencantumkan jabatan yang dilamar.
2.	Pasfoto2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"> - Ada terlampir - latar belakang merah dan ukuran 4 x 6 	Tidak terlampir
3.	Fotokopi e-KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (tidak wajib legalisir)	<ul style="list-style-type: none"> - Ada/terlampir; - NIK sesuai dengan Kartu pendaftaran SSCASN 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlampir; atau - NIK tidak sesuai dengan Kartu pendaftaran SSCASN
4.	Fotokopi Kartu Keluarga (tidak wajib legalisir)	<ul style="list-style-type: none"> - Ada/terlampir - NIK pelamar terdaftar pada KK 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlampir; atau - NIK pelamar tidak terdaftar pada KK
5.	Kartu pendaftaran SSCASN	<ul style="list-style-type: none"> - Ada/terlampir - Mendaftar pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlampir; atau - Tidak mendaftar pada Pemerintah Provinsi Kalsel

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Fotokopi ijazah, lengkap: <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana/Diploma (semua pelamar) • Profesi (pelamar jab.profesi) • Spesialis (pelamar spesialis) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada terlampir. - Dilegalisir pejabat yang berwenang. - Sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlampir; atau - Tidak dilegalisir pejabat yang berwenang; atau - Tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan
7.	Fotokopi Sertifikat/SK Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang diterbitkan BAN-PT/Pusdiknakes/LAM-PTKEs (tidak wajib legalisir)	<ul style="list-style-type: none"> - Ada terlampir. - Terakreditasi pada saat kelulusan: <ul style="list-style-type: none"> • Umum dan Disabilitas: Terakreditasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlampir; atau - Tidak terakreditasi pada saat kelulusan
8.	Fotokopi Sertifikat/SK Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yang diterbitkan BAN-PT (tidak wajib legalisir)	<ul style="list-style-type: none"> - Ada terlampir. - Terakreditasi pada saat kelulusan: <ul style="list-style-type: none"> • Cumlaude: Prodi : A Perguruan Tinggi : A 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlampir. - Tidak terakreditasi tidak pada saat kelulusan. - Tidak terakreditasi A pada saat kelulusan bagi pelamar formasi Cumlaude
9.	Fotokopi Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku (bagi tenaga kesehatan yang diwajibkan STR)	<ul style="list-style-type: none"> - Ada terlampir. - Masih berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlampir. - Sudah tidak berlaku
10.	Fotokopi Sertifikat Pendidik, yang diterbitkan oleh Kemendikbud/ Kemenristekdikti/ Kemenag (jika memiliki, bagi pelamar jabatan guru)	<ul style="list-style-type: none"> - Ada terlampir. - Linier dengan jabatan yang dilamar 	(bukan syarat wajib)
11.	Fotokopi Transkrip Nilai, lengkap: <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana/Diploma (semua pelamar) • Profesi (pelamar jab.profesi) • Spesialis (pelamar spesialis) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilegalisir pejabat yang berwenang - IPK minimal 2,75 - Formasi khusus cumlaude IPK min 3,51 dengan predikat “dengan pujian”/cumlaude. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlampir; atau - Tidak dilegalisir pejabat yang berwenang; atau - IPK di bawah persyaratan
12.	Surat Keterangan Disabilitas asli (bagi penyandang disabilitas)	<ul style="list-style-type: none"> - Ada terlampir. - Sesuai dengan syarat jenis dan tingkat disabilitas - Melamar pada jabatan dan unit penempatan yang dapat dilamar penyandang disabilitas. - Dikeluarkan oleh RS Pemerintah dan ditandatangani oleh Dokter PNS 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlampir. - Tidak sesuai syarat jenis dan tingkat disabilitas. - Melamar tidak pada jabatan dan unit penempatan yang dapat dilamar penyandang disabilitas. - Tidak dikeluarkan oleh RS Pemerintah. - Tidak ditandatangani oleh Dokter PNS

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar sesuai dengan syarat dan kualifikasi dalam Pengumuman.	- Sesuai	- Tidak Sesuai
14.	Swafoto	- Ada, terlampir - Terlihat jelas ketiga unsur: wajah pelamar, e-KTP, dan Kartu Informasi Akun - Wajah teridentifikasi identik dengan foto pada e-KTP	- Tidak terlampir; atau - Terlampir, namun tidak lengkap mengandung ketiga unsur yang disyaratkan - Wajah teridentifikasi tidak identik dengan foto pada e-KTP
15.	Surat Pernyataan Bersedia Bekerja dan Tidak Mengundurkan Diri	- Ada/terlampir sesuai format, bertanda tangan basah, dan bermeterai Rp 6000.	- Tidak terlampir; atau - Dilampirkan namun tidak sesuai format atau tidak bertandatangan basah di atas meterai

2) Pemeriksaan kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 550 Tahun 2019 dalam Lampiran I dan Lampiran II.

d. Menyerahkan Berkas/dokumen pelamar kepada Tim Verifikasi *Online* untuk verifikasi selanjutnya.

3. TIM VERIFIKASI (*ONLINE*):

- Pemeriksaan dokumen pendaftaran pelamar sesuai persyaratan yang ditentukan dan kesesuaian dengan data/dokumen yang diunggah/*upload* pada SSCASN.
- Verifikasi dalam kategori Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan sesuai kelengkapan dokumen yang diunggah dengan dokumen fisik, meliputi:

No.	Item	Kondisi	
		MS	TMS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pasfoto latar belakang merah	Sesuai dengan bukti fisik	Tidak sesuai dengan bukti fisik
2	Scan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (<i>e-KTP</i>) asli/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sesuai dengan bukti fisik	Tidak sesuai dengan bukti fisik

(1)	(2)	(3)	(4)
3	<p>Scan ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelamar jabatan AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS: Ijazah Sarjana asli dan Ijazah/Sertifikat Profesi Psikologi Klinis - Pelamar jabatan profesi (Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan dan Apoteker): Ijazah/Sertifikat Profesi - Pelamar yang berkualifikasi Dokter Spesialis: cukup Ijazah Spesialis - Pelamar yang tidak termasuk kriteria a dan b: Ijazah Diploma/Sarjana <p>ditambah dengan:</p>	Sesuai dengan bukti fisik	Tidak sesuai dengan bukti fisik
	<ul style="list-style-type: none"> - Scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku bagi tenaga kesehatan yang diwajibkan STR 	Sesuai dengan bukti fisik	Tidak sesuai dengan bukti fisik
	<ul style="list-style-type: none"> - Scan Sertifikat Pendidik (Serdik) asli yang linier dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar jabatan guru (jika memiliki), yang diterbitkan oleh Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemenag 	Sesuai dengan bukti fisik	(bukan syarat wajib)
4	<p>Scan Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelamar jabatan AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS: Transkrip Sarjana asli dan Transkrip Profesi Psikologi Klinis - Pelamar jabatan profesi (Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan dan Apoteker): Transkrip Pendidikan Profesi - Pelamar yang berkualifikasi Dokter Spesialis: cukup Transkrip Spesialis - Pelamar yang tidak termasuk kriteria a dan b: Transkrip Sarjana/Diploma 	Sesuai dengan bukti fisik	Tidak sesuai dengan bukti fisik
5	Dokumen pendukung lainnya:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Scan Surat Keterangan Disabilitas asli (bagi penyandang disabilitas) - Swafoto pelamar dengan memegang e-KTP dan Kartu Informasi Akun 	Sesuai dengan bukti fisik	Tidak sesuai dengan bukti fisik
6	Kelengkapan unggah dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Lengkap. - Lengkap namun mengunggah di slot yang salah 	Tidak lengkap

- Menyerahkan kepada supervisi untuk melakukan check ulang terhadap hasil verifikasi.
- Pencantuman alasan/keterangan TMS pada SSCASN untuk masing-masing pelamar yang tidak memenuhi syarat.
- Pemeriksaan kembali hasil verifikasi jika terdapat sanggahan dan perbaikan pada Hasil Seleksi Administrasi.

4. TIM SUPERVISI

- Memberikan status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai *checklist*, dengan pertimbangan hasil Tim verifikasi berkas dan Tim Verifikasi Online.
- Ketentuan kategori Memenuhi syarat (MS), sepanjang dokumen fisik yang disampaikan pelamar memenuhi persyaratan yang ditentukan.

5. TIM CETAK NOMOR TES PESERTA

- Memeriksa daftar hasil verifikasi pelamar yang memenuhi syarat
- Melakukan cetak nomor tes peserta sesuai hasil verifikasi kategori MS (memenuhi syarat)

III. SURAT TANDA REGISTRASI (STR) UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Persyaratan STR untuk melamar pada jabatan Fungsional Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019 sebagai berikut:

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DOKTER PENDIDIK KLINIS	V		
2	DOKTER	V		STR INTERNSHIP BAGI PROFESI DOKTER TIDAK BERLAKU
3	DOKTER GIGI	V		
4	PSIKOLOG KLINIS	V		
5	PERAWATAHLI	V		
6	PERAWAT TERAMPIL	V		
7	PERAWAT GIGIAHLI	V		
8	PERAWAT GIGI TERAMPIL	V		
9	PENATA ANESTESI	V		
10	ASISTEN PENATA ANESTESI	V		
11	BIDAN AHLI	V		
12	BIDAN TERAMPIL	V		
13	ADMINISTRATOR KESEHATAN		V	
14	APOTEKER	V		
15	ASISTEN APOTEKER	V		
16	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI	V		BAGI LULUSAN S-1/D-IV BIOLOGI/ PROFESI DOKTER HEWAN TIDAK DIPERSYARATKAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL	V		BAGILULUSAN D-III ENTOMOLOGI/BIOLOGI/ KESEHATAN HEWANTIDAK DIPERSYARATKAN STR
18	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI	V		
19	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	V		
20	FISIOTERAPIS AHLI	V		
21	FISIOTERAPIS TERAMPIL	V		
22	NUTRISIONIS AHLI	V		
23	NUTRISIONIS TERAMPIL	V		
24	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKATAHLI	V		
25	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TERAMPIL	V		
26	PEREKAM MEDIS AHLI	V		
27	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	V		
28	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI	V		BAGILULUSAN S- 1BIOLOGI/ KIMIA/ TEKNIK KIMIA TIDAK DIPERSYARATKAN STR
29	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	V		
30	RADIOGRAFER AHLI	V		
31	RADIOGRAFER TERAMPIL	V		
32	REFRAKSIONIS OPTISIEN	V		
33	SANITARIAN AHLI	V		BAGILULUSAN S-1 TEKNIK LINGKUNGAN TIDAK DIPERSYARATKAN STR
34	SANITARIAN TERAMPIL	V		
35	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI	V		
36	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	V		
37	FISIKAWAN MEDIS AHLI	V		
38	OKUPASITERAPIS	V		
39	ORTOTIS PROSTETIS	V		
40	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	V		
41	TEKNISIGIGI	V		
42	TEKNISITRANSFUSI DARAH	V		
43	TERAPIS WICARA	V		

IV. PENUTUP:

Demikian petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan verifikasi Seleksi AdministrasiPenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR